



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :11/ Pdt.G/ 2016/ PN.Rtg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara:

KOPERASI KARYAWAN YAYASAN RANAKA MANGGARAI (Kopkar YRM),
beralamat diJln. Komodo, Samping Timur Terminal Mena, Kelurahan Wali,
Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, dalam hal ini diwakili
oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **SIPRIANUS NGGANGGU, SH.,
DKK.**, Para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum “SIPRIANUS
NGGANGGU, SH., MARSELUS SULIMAN, SH. & Partners”, yang
beralamat di Waso, Kelurahan Waso – Ruteng – Flores, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus, tertanggal 20 Mei 2016, yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Kamis, tanggal 2 Juni
2016, Nomor: 34/KS/PDT/2016/PN.Rtg, dan selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT;

M e l a w a n :

1. **PASKALIS DONATE**, laki-laki, Bangsa Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Swasta,
Alamat : Kampung Golo Karot, RT/RW. : 001 / 001. Kelurahan Rana Loba,
Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT;**
2. **MARTINUS NOMAK**, laki-laki, Bangsa Indonesia, Agama Katolik, Alamat : Kampung
Golo Karot, RT/RW. : 001 / 001. Kelurahan Rana Loba, Kecamatan Borong,
Kabupaten Manggarai Timur, selanjutnya disebut sebagai
TURUTTERGUGAT;

Putusan No. 11/ Pdt.G/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 1 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Tergugat dan Turut Tergugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **ERLAN YUSRAN, SH., DKK.**, Para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat "YODY s. YUSRAN, SH. & REKAN" Cabang Ruteng, yang beralamat di Jl. Ulumbu No. 63, RT 034/ RW 10, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 28 Juni 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2016, Nomor: 44/ KS/ PDT/ 2016/ PN.Rtg. Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Juni 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 14 Juni 2016, dibawah register perkara Nomor: 11/Pdt.G/2016/PN.Rtg., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (Koperasi Yayasan Ranaka Manggarai atau yang disingkat dengan sebutan Kopkar YRM) adalah suatu Koperasi yang ber Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor : 37, tanggal 17 Januari 2011 yang telah mendapat pengesahan dengan mendaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada hari Kamis tanggal 24 - 05 - 2011 dengan Nomor : 57 / KOP / 2011 / PN. RUT dan Akta Perubahan Nomor 74 tahun 2012 yang juga telah mendapat pengesahan dengan mendaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada hari Kamis tanggal 19 - 04 - 2012 dengan Nomor : 62 / KOPERASI / 2012 / PN. RUT, dan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 11 / BH / XXIX. 8 / PERINDAGKOP / XII / 2012, tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012, yang ber Alamat di Jln. Komodo, Samping Timur Terminal Mena,
Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 point 2 Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (Kopkar YRM) menegaskan bahwa *Pengurus terdiri dari sekurang-kurangnya:*
 - a. *Seorang atau beberapa orang ketua;*
 - b. *Seorang sekretaris;*
 - c. *Seorang Bendahara;*
3. Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 23 point 2 dan 3 Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (Kopkar YRM) sebagaimana yang tercantum dalam Akta Pendirian menegaskan bahwa *tugas dan kewajiban Pengurus adalah melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama Koperasi dan mewakili Koperasi didalam dan diluar pengadilan;*
4. Bahwa oleh karena Penggugat (Koperasi Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) adalah suatu Badan Hukum dan berdasarkan ketentuan pasal 22 point 2 Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (Kopkar YRM), dan ketentuan Pasal 23 point 2 dan 3 Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (Kopkar YRM), sebagaimana yang diutarakan pada point 2 dan 3 di atas, dan sesuai dengan Berita Acara Rapat Tahunan (RAT) Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus dan Pengawas Koperasi Karyawan Ranaka Manggarai (KOPKAR YRM) Periode 2016 – 2019, Nomor : 01 / RAT / Kopkar – YRM / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016, maka yang menandatangani Surat Kuasa untuk mewakili Penggugat (Koperasi Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) adalah *Pengurus dari Koperasi Yayasan Karyawan Ranaka Manggarai (Kopkar YRM)*, yaitu Ketua Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (Kopkar YRM) atas nama Drs. ALOISIUS POLENG, M.Si, Sekretaris Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (Kopkar YRM) atas nama SILVESTER A. U. LUPUT, SE, dan Bendahara Koperasi Karyawan Ranaka Manggarai (Kopkar YRM) atas nama VINSENSIUS KASIMO, S.E.;

Putusan No. 11/ Pdt.G/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 3 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2013, Tergugat, mengajukan permohonan kredit untuk meminjam uang kepada Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai / Kopkar YRM) sebesar Rp 39.577.639,- (Tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah), dengan kesepakatan bunga pinjaman sebesar 7 % (tujuh persen) per bulan dengan jangka waktu pinjaman dan pengembalian selama 2 (dua) bulan, dimana Tergugat akan membayarnya sekaligus pokok tambah bunga pada tanggal 15 (lima belas) bulan Juli 2013 sebesar Rp 46.336.191 (Empat puluh enam juta tiga ratus tiga puluh enam seratus sembilan puluh satu rupiah);
6. Bahwa permohonan kredit / peminjaman uang dari Tergugat tersebut disetujui oleh Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai / Kopkar YRM) dan syarat-syarat sebagaimana di utarakan di atas juga disetujui oleh Tergugat, dan pada tanggal 15 Mei 2013 Tergugat dan Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai / Kopkar YRM) kemudian membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Kredit, Surat Pernyataan Peminjaman / Nasabah, Surat Pernyataan Pengakuan Utang;
7. Bahwa setelah Tergugat dan Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai / Kopkar YRM) menandatangani dokumen-dokumen sebagaimana yang diutarakan pada point 6 di atas, maka kemudian Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai / Kopkar YRM) menyerahkan uang sebanyak Rp 39.577.639,- (Tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) kepada Tergugat, dan uang tersebut telah pula diterima oleh Tergugat;
8. Bahwa barang jaminan yang digunakan oleh Tergugat, pada saat melakukan peminjaman uang sebesar Rp 39.577.639,- (Tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) sebagaimana yang diutarakan pada point 7 Posita Gugatan di atas, adalah:

Putusan No. 11/ Pdt.G/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 4 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tanah sebagaimana yang disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 877
a.n. Martinus Nomak yang terletak di Desa Rana Loba, Kecamatan Borong,
Kabupaten Manggarai Timur;
- 2) Tanah Pekarangan dengan ukuran 15 meter x 50 meter dan bangunan rumah
yang melekat di atas tanah tersebut dengan ukuran 8 meter x 9 meter yang
terletak di Golo Karot, Desa Rana Loba, Kecamatan Borong, Kabupaten
Manggarai Timur;
- 3) Tanah kering dengan ukuran 50 meter x 130 meter yang terletak di depan
tanah sawah yang bersertifikat atas nama Martinus Nomak, Kampung Cambir,
Desa Rana Loba, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur;
- 4) Dana 30 % CV. Duta Pribumi Paket Proyek Irigasi di Wae Mama II Cekirata
Desa Pandang Arus Kec. Poco Ranaka dan di Wae Nampe Desa Balus
Permai, Kec. Borong, Kabupaten Manggarai Timur;
9. Bahwa dalam Surat Perjanjian Kredit dan Surat Pernyataan Pengakuan Utang yang
ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan
Ranaka Manggarai / Kopkar YRM) pada tanggal 15 Mei 2013 telah disepakati
bahwa apabila Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya/prestasinya untuk
membayar utang sesuai dengan tanggal yang telah disepakati, maka Tergugat
dinyatakan ingkar janji atau wan prestasi. Dan atas ingkar janji atau wan prestasi
tersebut maka semua barang-barang jaminan yang telah dijaminkan sebagaimana
yang disebutkan dalam Surat Perjanjian Kredit dan Surat Pengakuan Utang akan
diserahkan kepada Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai /
Kopkar YRM) dan selanjutnya menjadi milik dari Penggugat (Koperasi Karyawan
Yayasan Ranaka Manggarai / Kopkar YRM);
10. Bahwa Tergugat pada tanggal 15 Juli 2013 tanpa memberikan alasan tidak
melaksanakan kewajibannya / tidak melaksanakan prestasinya (Wan Prestasi)
untuk membayar utang kepada Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka
Manggarai / Kopkar YRM) sebesar Rp 46.336.191 (Empat puluh enam juta tiga
ratus tiga puluh enam seratus sembilan puluh satu rupiah) sebagaimana yang telah

Putusan No. 11/ Pdt.G/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 5 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati oleh Tergugat dan Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai / Kopkar YRM) dalam Surat Perjanjian Kredit dan Surat Pernyataan Pengakuan Utang yang ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai / Kopkar YRM);

11. Bahwa atas perbuatan dari Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya / prestasinya untuk melakukan pembayaran atas utang atau telah ingkar janji / Wan Prestasi sebagaimana yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian Kredit dan Surat Pernyataan Pengakuan Utang yang ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai / Kopkar YRM) yaitu melakukan pembayaran utang berupa pokok tambah bunga sebesar Rp 46.336.191 (Empat puluh enam juta tiga ratus tiga puluh enam seratus sembilan puluh satu rupiah), Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai / Kopkar YRM) berusaha memanggil Tergugat untuk datang ke Kantor Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai / Kopkar YRM), namun panggilan tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat;
12. Bahwa oleh karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya (Wan Prestasi) untuk melakukan pembayaran utang atau tidak melaksanakan prestasinya berupa pembayaran utang kepada Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai / Kopkar YRM) dan juga tidak datang ke Kantornya Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai / Kopkar YRM), maka pada tanggal 19 Juli 2013 Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai / Kopkar YRM) menyita barang- barang jaminan yang telah dijamin oleh Tergugat berupa:
 - 1) Tanah sebagaimana yang disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 877 a.n. Martinus Nomak yang terletak di Desa Rana Loba, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur;
 - 2) Tanah Pekarangan dengan ukuran 15 meter x 50 meter dan bangunan rumah yang melekat di atas tanah tersebut dengan ukuran 8 meter x 9 meter yang terletak di Golo Karot, Desa Rana Loba, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur;

Putusan No. 11/ Pdt.G/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 6 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Tanah kering dengan ukuran 50 meter x 130 meter yang terletak di depan

tanah sawah yang bersertifikat atas nama Martinus Nomak, Kampung Cambir,

Desa Rana Loba, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur;

13. Bahwa pada saat Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai / Kopkar YRM), menyita dan memasang papan nama bahwa tanah dan bangunan rumah sebagaimana yang disebutkan pada point 12 di atas di sita oleh Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai / Kopkar YRM) pada tanggal 19 Juli 2013, Turut Tergugat yang merupakan ayah kandung dari Tergugat juga hadir menyaksikan penyitaan tersebut dan ikut memberikan / menunjukan batas-batas tanah, dan pada saat dilakukan penyitaan Turut Tergugat yang merupakan ayah kandung dari Tergugat tidak pernah mengajukan keberatan, demikianpun orang lain tidak ada satupun yang mengajukan keberatan
14. Bahwa pada saat Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai / Kopkar YRM) pada tahun 2015 hendak mengerjakan tanah-tanah sebagaimana disebutkan di atas, diluar dugaan Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai / Kopkar YRM) Turut Tergugat datang melarang Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai / Kopkar YRM) untuk tidak mengerjakan tanah-tanah tersebut. Pada hal pada saat penyitaan pada tanggal 19 Juli 2013 Turut Tergugat yang adalah ayah kandung dari Tergugat hadir pada saat penyitaan dan juga ikut bersama-sama dengan Tergugat menunjukan batas-batas tanah;
15. Bahwa oleh karena Tergugat sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya (Wan Prestasi) untuk melakukan pembayaran atas utangnya atau tidak melaksanakan prestasinya berupa pembayaran utang kepada Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai / Kopkar YRM) dan malah berupaya menghindar dari tanggungjawab untuk membayar sejumlah uang pinjaman (pokok pinjaman tambah bunga pinjaman sebesar 7 %, kepada Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai / Kopkar YRM), serta perbuatan dari Turut Tergugat yang mengambil kembali barang-barang jaminan berupa tanah dan bangunan rumah milik Tergugat yang sudah disita oleh Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan

Putusan No. 11/ Pdt.G/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 7 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ranaka Manggarai / Kopkar YRM), maka Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai / Kopkar YRM) dengan terpaksa menggugat Tergugat dan Turut Tergugat di Pengadilan Negeri Ruteng;

16. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang telah melakukan Wan Prestasi atau tidak melakukan pembayaran utangnya (pokok pinjaman tambah bunga pinjaman sebesar 7 % (tiga persen) per bulan sebagaimana yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian Pinjaman dan Surat Pernyataan Pengakuan Utang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai / Kopkar YRM), dan atas Wan Prestasi tersebut maka patutlah menurut hukum kalau Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai / Kopkar YRM) terus memperhitungkan bunga pinjaman yang besarnya 7 % untuk bulan Juni dan Juli 2013, dan bunga sebesar 3 % (tiga persen) per bulan terhitung sejak bulan agustus tahun 2013 sampai dengan bulan Mei tahun 2016 yang setelah dihitung pokok pinjaman tambah bunga pinjaman sampai dengan bulan Mei 2016 adalah sebesar Rp 210.101.102,- (Duaratus sepuluh juta seratus satu ribu seratus dua rupiah). Akibat dari perbuatan Tergugat tersebut, maka Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai / Kopkar YRM) mengalami kerugian dimana Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai / Kopkar YRM) tidak dapat menggunakan / memanfaatkan uang tersebut guna menjalankan beberapa kegiatan dari Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai / Kopkar YRM) sebagaimana yang telah ditetapkan pada saat Rapat Umum Anggota (RAT) Koperasi, dan bahkan telah mengeluarkan sejumlah biaya ekstra berupa Biaya honor Advokat sebagai Kuasa hukum dalam persidangan Perkara ini sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas Juta Rupiah);
17. Bahwa total kerugian yang dialami oleh Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai / Kopkar YRM) akibat perbuatan dari Tergugat yang tidak melakukan pembayaran utang (Wan Prestasi) sejak bulan April tahun 2011 sampai dengan bulan Mei tahun 2016 kepada Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai / Kopkar YRM) adalah sebesar Rp 225.101.102,- (Dua ratus

Putusan No. 11/ Pdt.G/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 8 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh lima juta seratus satu ribu seratus dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Honor Advokat sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas Juta Rupiah);
- Jumlah uang pokok pinjamantambah bunga yang dihitung sejak bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Mei tahun 2016 adalah sebesar Rp 210.101.102,- (Duaratus sepuluh juta seratus satu ribu seratus dua rupiah);

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1246 KUHPerdara / BW, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai / Kopkar YRM) sebagaimana diuraikan diatas harus dibayar oleh Tergugat secara Tunai dan seketika saat putusan telah Berkekuatan Hukum Tetap;

18. Bahwa oleh karena gugatan dari Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai / Kopkar YRM) didasari pada bukti-bukti yang kuat dan untuk menjamin agar gugatan Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai / Kopkar YRM) tidaklah sia-sia adanya serta untuk menghindari terjadinya pengalihan hak atas barang jaminan yang telah dijaminkan oleh Tergugat dan/atau telah disita oleh Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai / Kopkar YRM), maka bersama ini Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai / Kopkar YRM) memohon kehadiran Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili dan memeriksa perkara perdata ini kiranya berkenan untuk meletakkan sita jaminan atau conservatoir beslag sebagaimana dimaksud/disebutkan dalam Pasal 261 ayat (1) RBG atau Pasal 720 Rv) atas barang-barang jaminan milik Tergugat dan milik Turut Tergugat sebagaimana diutarakan dalam point 12 posita gugatan di atas;

19. Bahwa patutlah juga menurut hukum untuk menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) atas keterlambatan atau kelalaiannya dalam hal pengembalian utang perhari terhitung mulai didaftarkan gugatan perkara ini sampai putusan perkara ini Berkekuatan Hukum Tetap;

20. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 191 ayat (1) R.Bg dan ketentuan yang diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vooraad) dan Provisionil jo. SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij vooraad) dan Provisionil terdapat cukup alasan jika perkara ini diputus Serta Merta (uitvoerbaar bij vooraad) walaupun ada banding ataupun kasasi;

Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai / Kopkar YRM) melalui kuasa hukumnya memohon ke hadapan Yang Mulia Bapak Ketua atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini kiranya berkenan memutuskannya dengan a m a r putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai / Kopkar YRM) seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan Wan Prestasi, yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai / Kopkar YRM);
3. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan atau conservatoir beslag yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Ruteng atas atas barang jaminan milik Tergugat dan milik Turut Tergugat sebagaimana diutarakan dalam point 12 posita gugatan adalah sah dan berharga;
2. Menghukum Tergugat untuk melunasi dan/atau membayar seluruh kerugian yang dialami olehPenggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai / Kopkar YRM) sebesar Rp 225.101.102,- (Dua ratus dua puluh lima juta seratus satu ribu seratus dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Honor Advokat sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas Juta Rupiah);
 - Jumlah uang pokok pinjamantambah bunga yang dihitung sejak bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Mei tahun 2016 adalah sebesar Rp 210.101.102,- (Duaratus sepuluh juta seratus satu ribu seratus dua rupiah);

secara tunai dan sekaligus serta seketika begitu putusan perkara ini telah Berkekuatan Hukum Tetap, dan kalau Tegugat tidak dapat membayar / melunasi utang maka barang jaminan yang telah dijaminkan oleh Tergugat sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebutkan pada point 9 posita gugatan disita untuk dilelang dan hasil penjualan diberikan Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai / Kopkar YRM) untuk menutupi utang, dan apabila hasil penjualan / lelang tersebut nilainya melebihi utang maka sisanya diberikan kepada Tergugat;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar denda Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) atas kelalaiannya / keterlambatannya dalam membayar utang perhari kepada Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai / Kopkar YRM) terhitung mulai didaftarkanya gugatan perkara ini sampai putusan perkara ini Berkekuatan Hukum Tetap;
4. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi atau perlawanan (uitvoerbaar bij vooraad);
5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara perdata ini;

ATAU : Apabila Majelis Hakim berpendapatlain, Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai / Kopkar YRM)mohon putusan yang seadil-adilnya (EX aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Para Tergugat hadir menghadap Kuasa Hukum nya masing-masing;

Menimbang, bahwa atas kehadiran pihak-pihak berperkara di persidangan tersebut, dengan mendasarkan pada ketentuan isi Pasal 154 R.Bg jo. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim selanjutnya memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk seyogyanya dapat mengakhiri sengketa dalam perkara ini secara damai melalui proses Mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis telah menunjuk Hakim Mediator yang bernama : PUTU GDE N. A. PARTHA, SH., MH., berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 12 Juli 2016, Nomor:06/Pen.Pdt.G/2016/PN.Rtg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hasil Mediasi dari Hakim Mediator tertanggal 9 Agustus 2016 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*, diketahui

Putusan No. 11/ Pdt.G/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 11 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwaproses mediasi yang telah dilaksanakan dengan baik, namun para pihak yang berperkara tidak mendapatkan titik temu, sehingga dalam hal ini proses mediasi tidak berhasil mencapai kata sepakat damai (gagal);

Menimbang bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil mencapai kata sepakat damai, maka persidangan diteruskan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat pada persidangan hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Hukum Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat mengajukan tanggapannya berupa surat jawaban tertulis pada persidangan hari Senin, tanggal 5 September 2016 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. *Legal Standing* ;

Bahwa Penggugat yang mengatasnamakan Pengurus Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (Kopkar YRM) tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan perdata ini sebab Pengurus dimaksud terpilih dengan tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 sampai Pasal 47 Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian diantaranya yaitu tidak adanya undangan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus dan Pengawas Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (Kopkar YRM) Periode 2016 – 2019 ;

2. *Gugatan Obscuur Libel* ;

Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan kredit untuk meminjam uang kepada Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai) pada tanggal 15 Mei 2013 sebesar Rp. 39.577.639,- (Tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) dengan kesepakatan bunga sebesar 7 % (tujuh persen) per bulan selama 2 (dua) bulan dari bulan Mei 2013 – Juli 2013. Karena tidak terbayarkan maka Penggugat menghitung hutang Tergugat kepada Penggugat sampai dengan bulan

Putusan No. 11/ Pdt.G/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 12 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2013 sudah sebesar Rp. 46.336.191 (Empat puluh enam juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus sembilan puluh satu rupiah). Dari bulan Agustus 2013 sampai dengan Mei 2016 hutang Tergugat kepada Penggugat sudah sebesar Rp. 210.101.102 (Dua ratus sepuluh juta seratus satu ribu seratus dua rupiah) dengan perincian pokok pinjaman tambah bunga sebesar 3 % (tiga persen) per bulan.

Dari uraian tersebut maka tergambarkan Penggugat menerapkan dua suku bunga yang berbeda tanpa menguraikan lebih jauh apakah dalam perjanjian kredit/pinjaman antara Penggugat dengan Tergugat menerapkan sistem bunga flat atau bunga menurun. Hal ini menjadikan gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan kabur, tidak jelas dan tidak cermat ;

Bahwa berdasarkan eksepsi yang diajukan di atas maka Tergugat memohon kehadiran Yang Mulia Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini kiranya berkenan untuk menerima eksepsi Tergugat seluruhnya dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Pada prinsipnya apa yang Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi hendaknya dipandang pula telah masuk menjadi bagian dalam jawaban pokok perkara sepanjang hal itu ada relevansinya ;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat ;
3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan kredit kepada Penggugat pada tanggal 15 Mei 2013 sebesar Rp. 39.577.639,- (Tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) dengan kesepakatan bunga pinjaman sebesar 7 % (tujuh persen) per bulan dengan jangka waktu pinjaman dan pengembalian selama 2 (dua) bulan, dimana Tergugat akan membayarnya sekaligus pokok tambah bunga pada tanggal 15 Juli 2013 sebesar Rp. 46.336.191,- (Empat puluh enam juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus sembilan puluh satu rupiah), karena yang benar Tergugat mengajukan permohonan kredit kepada Penggugat pada bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2013 sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Mei 2013 dengan kesepakatan bunga sebesar 7 % (tujuh persen) per bulan dan Tergugat akan mengembalikan pinjaman tersebut pokok ditambah dengan bunga pada bulan Mei 2013 ;

4. Bahwa ada pun permohonan pinjaman yang diajukan oleh Tergugat kepada Penggugat pada bulan Februari 2013 kemudian disetujui oleh Penggugat dan dibuatkan Surat Perjanjian Kredit tertanggal 5 Februari 2013 yang mana pada saat itu dari permohonan pinjaman/kredit sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), Tergugat hanya menerima sebesar kurang lebih Rp. 26.000.000,- (Dua puluh enam juta rupiah) dikarenakan adanya pemotongan biaya administrasi, survey dan biaya keanggotaan yang dilakukan Penggugat. Uraian Penggugat tentang pinjaman Tergugat sebesar Rp. Rp. 39.577.639,- (Tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) adalah pinjaman pokok sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 5 Februari 2013 ditambah bunga sebesar 7 % (tujuh persen) per bulan selama 3 (tiga) bulan terhitung dari bulan Maret 2013 – bulan Mei 2013. Hal ini dapat terlihat dari adanya nilai rupiah terkecil yang dicantumkan sebagaimana diuraikan Penggugat ;
5. Bahwa penetapan bunga yang dilakukan oleh Penggugat tidak berdasarkan pada asas dan tujuan serta nilai dan prinsip koperasi sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Pengurus terkesan menentukan sendiri besaran suku bunga pinjaman/kredit tanpa melalui prosedur yang akan ditentukan dalam Rapat Anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi ;
6. Bahwa tidak benar barang jaminan sebagaimana uraian Penggugat dalam gugatannya karena yang benar pada saat pengajuan kredit/pinjaman Tergugat mengajukan Sertifikat Hak Milik atas tanah sawah nomor : 877 atas nama pemegang hak Martinus Nomak (Turut Tergugat /Ayah Tergugat). Terhadap jaminan, Penggugat tidak pernah melakukan survey sebelumnya walaupun pada saat pencairan

Putusan No. 11/ Pdt.G/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 14 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman/kredit, Penggugat melakukan pemotongan termasuk untuk melakukan survey terhadap jaminan pinjaman ;

7. Bahwa terhadap persoalan ini pernah diselesaikan secara kekeluargaan pada bulan Agustus 2015 pada saat Penggugat ke Borong, Kabupaten Manggarai Timur untuk memasang papan sita atas tanah lokasi jaminan dimana pada saat itu Drs. Aloisius Poleng, M.Si selaku Ketua Koperasi Yayasan Ranaka Manggarai telah bersepakat dengan Tergugat untuk melunaskan pinjaman dengan kesepakatan Tergugat menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) untuk pembayaran dan pelunasan pinjaman/kredit. Akan tetapi sewaktu Tergugat ingin membayar dan melunaskan pinjaman/kredit melalui utusan keluarga yang dilakukan sebanyak 2 (kali), Penggugat melalui Drs. Aloisius Poleng, M.Si menolaknya ;
8. Bahwa terhadap dalil posita lainnya dari Penggugat oleh karena secara substansi sudah terjawab dalam uraian jawaban di atas, maka para Tergugat tidak menanggapi lagi ;
9. Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat diatas, maka terhadap dalil pokok gugatan Penggugat tidak terbukti dan tidak dapat dikatakan bahwa Tergugat telah melakukan Wan Prestasi yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan karena gugatan terhadap Tergugat tidak terbukti, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI :

1. Pada prinsipnya apa yang Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kemukakan pada bagian jawaban pokok perkara dalam Konvensi hendaknya dipandang pula telah masuk menjadi bagian dalam gugatan Rekonvensi ini sepanjang hal itu ada relevansinya ;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi saat pengajuan pinjaman kepada Tergugat Rekonvensi pada bulan Februari 2013 telah menjaminkan Sertifikat Hak Milik nomor : 877 atas nama pemegang hak Martinus Nomak atau dengan kata lain bahwa jaminan pinjaman tersebut bukan milik pribadi dari Penggugat Rekonvensi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat Penggugat Rekonvensi menyerahkan jaminan kredit/pinjaman berupa Sertifikat Hak Milik nomor : 877 atas nama pemegang hak Martinus Nomak kepada Tergugat Rekonvensi (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai) melalui pengurusnya tidak dihadiri oleh pemilik jaminan tapi jaminan tersebut tetap diterima oleh Tergugat Rekonvensi dan saat ini jaminan tersebut berada dan disimpan oleh Tergugat Rekonvensi ;
4. Bahwa dengan fakta tersebut Tergugat Rekonvensi melalui pengurusnya tidak mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam mengelola koperasi dan ternyata pula terhadap jaminan tersebut berupa Sertifikat Hak Milik nomor : 877 atas nama pemegang hak Martinus Nomak belum diletakkan hak tanggungan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Pasal 19 ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 dan Pasal 121 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dan atas perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;
5. Bahwa atas perbuatan melawan hukum tersebut maka Tergugat Rekonvensi patutlah untuk dihukum menyerahkan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik nomor : 877 atas nama pemegang hak Martinus Nomak kepada Penggugat Rekonvensi ;

Bahwa sebagaimana azas dalam hukum perdata, setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka terhadapnya dapat dimajukan suatu gugatan ganti kerugian (Pasal 1365 KUH Perdata) ;

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan perantaraan Kuasa Hukumnya memohon kehadiran Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini kiranya berkenan untuk memutuskannya dan dengan a m a r keputusannya sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan, menerima eksepsi Tergugat seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan, menerima jawaban Tergugat ;
- Menyatakan, menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan, menerima gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;
- Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi dengan menerima jaminan Penggugat Rekonvensi dan menyimpan jaminan pinjaman/kredit berupa Sertifikat Hak Milik nomor : 877 atas nama pemegang hak Martinus Nomak adalah perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik nomor : 877 atas nama pemegang hak Martinus Nomak kepada Penggugat Rekonvensi kalau perlu dengan bantuan aparat keamanan ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara perdata ini ;

A T A U :

Bila Yang Mulia Bapak Ketua / Majelis Hakim berpendapat lain, maka Para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*) ;

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Turut Tergugatjugamengajukan tanggapannya berupa surat jawaban tertulis pada persidangan hari Senin, tanggal 5 September 2016yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat I ;
2. Bahwa benar Sertifikat Hak Milik nomor : 877 atas nama pemegang hak Martinus Nomak yang dijadikan jaminan pinjaman/kredit oleh Tergugat kepada Penggugat adalah milik Turut Tergugat I ;

Putusan No. 11/ Pdt.G/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 17 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat penyerahan Sertifikat Hak Milik nomor : 877 atas nama pemegang hak Martinus Nomak yang dijadikan jaminan pinjaman/kredit oleh Tergugat kepada Penggugat, Turut Tergugat I tidak dilibatkan baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat tapi sepengetahuan Turut Tergugat I sertifikat tersebut saat ini berada, disimpan dan dikuasai oleh Penggugat ;

4. Bahwa karena Sertifikat Hak Milik nomopr : 877 atas nama pemegang hak Martinus Nomak berada, disimpan dan dikuasai oleh Penggugat, maka Turut Tergugat I mengalami kerugian karena sertifikat tersebut saat ini tidak dapat dijadikan jaminan kredit di bank ;

Menimbang,bahwa terhadap jawabanTergugatdan Turut Tergugat tersebut,Penggugat mengajukan Replik tertulis pada persidanganhari Rabu, tanggal 13 September 2016 dan terhadap Replik tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing mengajukan Duplik secara tertulis pada persidanganhari Kamis, tanggal 29 September 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto copy Akta Pendirian Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (KOPKAR YRM) No. 37 tanggal 17 Januari 2011 yang dibuat oleh Notaris ALBERT WILSON RIWUKORE, SH., yangselanjutnya diberi tanda bukti **P.1**;
2. Foto copy Akta Perubahan Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (KOPKAR YRM) No. 74 tanggal 29 Maret 2012 yang dibuat oleh Notaris ALBERT WILSON RIWUKORE, SH., yangselanjutnya diberi tanda bukti **P.2**;
3. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 503/KPPTSP/392/SIUP/ Mikro/X/2011tanggal 26 Oktober 2011 dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai, yangselanjutnya diberi tanda bukti **P.3**;
4. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha No.503/KPPTSP/448/SITU/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011 dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai, yangselanjutnya diberi tanda bukti **P.4**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Anggaran Rumah Tangga (ART) KOPKAR YRM tanggal 1 September 2011 yang selanjutnya diberi tanda bukti **P.5**;
6. Foto copy Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No. 11/BH/XXIX.8/PERINDAGKOP/XII/2012 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (KOPKAR YRM) Tingkat Kabupaten Manggarai tanggal 17 Desember 2012, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P.6**;
7. Foto copy Berita Acara Rapat Pengurus Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai No. 05/Kopkar-YRM/BA/VII/2011 tanggal 31 Agustus 2011 tentang Petunjuk Teknis Peminjaman Dana Kredit, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P.7**;
8. Foto copy Berita Acara Rapat Anggota tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai No. 01/Kopkar-YRM/RA/I/2014 tanggal 10 Januari 2014, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P.8**;
9. Foto copy Berita Acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Pengurus dan Pengawas Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai Periode 2016-2019 No. 01/RAT/Kopkar-YRM/III/2016 tanggal 8 Maret 2016, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P.9**;
10. Foto copy Surat Permohonan Pengajuan Kredit Usaha atas nama Paskalis Donat tanggal 15 Mei 2013, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P.10**;
11. Foto copy Surat Perjanjian Kredit antara Paskalis Donat dengan Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai tanggal 15 Mei 2013, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P.11**;
12. Foto copy Surat Pernyataan Peminjam/ Nasabah atas nama Paskalis Donat tanggal 15 Mei 2013, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P.12**;
13. Foto copy Surat Pernyataan Pengakuan Hutang atas nama Paskalis Donat, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P.13**;
14. Foto copy Berita Acara Penyitaan Jaminan tanggal 19 Juli 2013, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P.14**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto copy Surat Keterangan Pelepasan Hak Milik Sebidang Tanah atas nama Bapak

Martinus Nomak kepada Ahli Waris Paskalis Donate tanggal 11 Februari 2000, yangselanjutnya diberi tanda bukti **P.15**;

16. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 877 atas nama Pemegang Hak Martinus Nomak tanggal 1 Maret 2005, yangselanjutnya diberi tanda bukti **P.16**;

17. Foto copy Data Ukur Tanah Jaminan atas nama Nasabah Paskalis Donate tanggal 18 maret 2016, yangselanjutnya diberi tanda bukti **P.17**;

18. Foto copy Keputusan Badan Pengurus Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai No. 364/Kopkar-YRM/Kep-BP/VIII/2015 tanggal 15 Juni 2015 tentang Penyitaan Jaminan Kredit Nasabah di Kelurahan Rana Ioba, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, yangselanjutnya diberi tanda bukti **P.18**;

19. Foto copy Rekap Saldo Tunggakan atas nama Nasabah Paskalis Donate tanggal 11 Juni 2015, yangselanjutnya diberi tanda bukti **P.19**;

20. Foto copy Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No. 11/BH/XXIX.8/PERINDAGKOP/XII/2012 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (KOPKAR YRM) Tingkat Kabupaten Manggarai tanggal 17 Desember 2012, yangselanjutnya diberi tanda bukti **P.20**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda P-1 s/d. P-20 tersebut diatas telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya serta telah didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng, maka surat-surat bukti tersebut secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat-surat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat tidak ada mengajukan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil dalil jawabannya, Kuasa Hukum Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Rekapitulasi Utang atas nama Nasabah Paskalis Donate tanggal 18 Juli 2013, yangselanjutnya diberi tanda bukti **TK-TT/ PR.1**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Surat Pemberitahuan dari Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka manggarai

tanggal 8 September 2015, yangselanjutnya diberi tanda bukti **TK-TT/ PR.2**;

3. Foto copy Keputusan Badan Pengurus Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai No. 364/Kopkar-YRM/Kep-BP/VIII/2015 tanggal 15 Juni 2015 tentang Penyitaan Jaminan Kredit Nasabah di Kelurahan Rana loba, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, yangselanjutnya diberi tanda bukti **TK-TT/ PR.3**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda **TK-TT/ PR.1 dan TK-TT/ PR.2** tersebut diatas telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya serta telah didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng, maka surat-surat bukti tersebut secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini, sedangkan terhadap surat bukti bertanda **TK-TT/ PR.3** telah dibubuhi materai secukupnya serta telah didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng, namun tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat-surat tersebut, Kuasa Hukum Para Tergugat tidak ada mengajukan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnyamasing-masing pihak menyatakan telah cukup dalam menyampaikan kepentingannya juga tidak mengajukan hal-hal apapun lagi serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya di dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugatdalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi beserta alasan-alasannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Legal Standing

Bahwa Penggugat yang mengatasnamakan Pengurus Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan perdata ini sebab pengurus dimaksud terpilih dengan tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 47 Undang-undang No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, diantaranya yaitu tidak adanya undangan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Pengurus dan Pengawas Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai Periode 2016-2019;

2. Gugatan Obscur Libel

Penggugat menerapkan dua suku bunga yang berbeda tanpa menguraikan lebih jauh apakah dalam perjanjian kredit/ pinjaman antara Penggugat dengan Tergugat menerapkan sistem bunga flat atau menurun, hal ini menjadikan gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan kabur, tidak jelas dan tidak cermat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya telah menolak alasan-alasan eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat dan menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan eksepsitersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi point 1.mengenai *Legal standing* Penggugat, maka setelah mencermati alat bukti surat bertanda P-1 berupa Akta Pendirian Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (KOPKAR YRM) No. 37 tanggal 17 Januari 2011 yang dibuat oleh Notaris ALBERT WILSON RWUKORE, SH., alat bukti surat bertanda P-2 berupa Akta Perubahan Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (KOPKAR YRM) No. 74 tanggal 29 Maret 2012 yang dibuat oleh Notaris ALBERT WILSON RWUKORE, SH., alat bukti surat bertanda P-5 berupa Anggaran Rumah Tangga (ART) KOPKAR YRM tanggal 1 September 2011, dan alat bukti surat bertanda P-6 berupa Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No. 11/BH/XXIX.8/PERINDAGKOP/XII/2012 tentang Pengesahan Akta

Putusan No. 11/ Pdt.G/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 22 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendirian Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (KOPKAR YRM) Tingkat

Kabupaten Manggarai tanggal 17 Desember 2012, sehingga berdasarkan alat-alat bukti tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai adalah Koperasi yang berbadan hukum sesuai dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, maka Pemilihan Pengurus Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai juga telah sesuai dengan Pasal 32 sampai dengan Pasal 47 Undang-undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, hal tersebut dibuktikan dengan adanya alat bukti surat bertanda P-9 berupa Berita Acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Pengurus dan Pengawas Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai Periode 2016-2019 No. 01/RAT/Kopkar-YRM/III/2016 tanggal 8 Maret 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengurus Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai dalam perkara *a quo* mempunyai kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Ruteng, dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut menjadi tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi point 2.mengenaigugatan Penggugat *obscuur libel*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud *exceptio obscuur libel* adalah surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau formulasi gugatan tidak jelas, hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 8 Rv yang menegaskan bahwa pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu demi kepentingan beracara. Dalam praktik, eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) berbentuk : (i) tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan (Vide : Putusan MA No. 1145 K/Pdt/1984), (ii) tidak jelasnya objek sengketa, (iii) petitum gugatan tidak jelas yang meliputi petitum tidak dirinci dan kontradiksi antara posita dengan petitum, (iv) masalah posita wanprestasi atau perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek dalam perkara ini telah jelas dan terang yaitu adalah Perjanjian

Putusan No. 11/ Pdt.G/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 23 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kreditantara Penggugat dengan Tergugat, telah jelas dasar hukum dalil gugatan yaitu bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi), petitum gugatan juga jelas dan tidak adakontradiksi antara posita dan petitum, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat tersebut menjadi tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat ditolak, maka pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat telah menyampaikan dalil-dalil melalui surat jawabannya masing-masing sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan didasarkan pada asas *audi et alteram partem* (Hakim wajib mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara), maka sebelum menyampaikan pertimbangan hukum atas perkara *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan segala hal yang dikemukakan oleh Penggugat maupun Para Tergugat selama jalannya proses pemeriksaan persidangan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 s/d. P-20;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda TK-TTV/ PR.1 s/d. TK-TTV/ PR.3;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut diatas, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati segala sesuatu yang disampaikan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas, maka dapatlah diketahui bahwa pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah: **Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat karena tidak mengembalikan uang pinjaman sesuai dengan Perjanjian Kredit tertanggal 15 Mei 2013, sehingga menimbulkan kerugian pada Penggugat?;**

Menimbang, bahwa dengan mencermati pokok permasalahan tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 BW serta memperhatikan teori subyektif pembuktian dalam perkara perdata yang berbunyi "*siapa yang mengemukakan mempunyai suatu hak, maka ia harus membuktikannya tentang adanya hak itu*", maka secara berimbang pihak Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan pihak Para Tergugat dibebankan membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya berdasarkan alat bukti yang diajukan dan juga sebaliknya apakah Para Tergugat telah dapat membuktikan dalil sangkalannya dengan alat bukti yang diajukan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan mengenai Wanprestasi, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pengertian Perjanjian sebagaimana yang dikemukakan M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya "*Segi-segi Hukum Perjanjian*" adalah "*suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan kepada pihak lain untuk menunaikan prestasi*". Dari pengertian tersebut, kita jumpai didalamnya beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, yaitu hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberi hak kepada satu pihak dan kewajiban kepada pihak lain tentang

Putusan No. 11/ Pdt.G/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 25 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu prestasi. Hubungan hukum tersebut tidak bisa timbul dengan sendirinya, tetapi hubungan tersebut tercipta oleh karena adanya "tindakan hukum" (*rechtshandeling*). Tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihaklah yang menimbulkan hubungan hukum perjanjian, sehingga terhadap satu pihak diberi hak oleh pihak yang lain untuk memperoleh prestasinya, sedangkan pihak yang lain itupun menyediakan diri dibebani dengan "kewajiban" untuk menunaikan prestasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 BW, syarat sahnya suatu perjanjian adalah:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak. Maksud dari kata sepakat adalah, kedua belah pihak yang membuat perjanjian setuju mengenai hal-hal yang pokok dalam perjanjian;
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Asas cakap melakukan perbuatan hukum, adalah setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya;
3. Adanya obyek, yaitu esuatu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau barang yang cukup jelas;
4. Adanya kausa yang halal, yaitu tidak bertentangan dengan undang-undang maupun asas kepatutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan hubungan hutang piutang dengan bunga adalah hubungan pinjam meminjam dalam bentuk uang dimana kreditur berkewajiban memberikan sejumlah uang kepada debitur dan debitur berkewajiban membayar kembali uang tersebut dalam tempo yang telah disepakati disertai dengan membayarkan sejumlah bunga sebagai keuntungan dari kreditur;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas yang dihubungkan dengan fakta dipersidangan, Majelis Hakim akan menilai apakah Perjanjian yang dilakukan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah melakukan kesepakatan dengan Tergugat berupa hubungan hutang piutang dengan bunga berdasarkan Surat Perjanjian Kredit tanggal 15 Mei 2013 dengan nilai pinjaman sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 39.577.639,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) selama 2 (dua) bulan serta bunga 7 % (tujuh persen) per bulan. Dalil Penggugat tersebut didukung dengan adanya bukti surat bertanda P-10 berupa Surat Permohonan Pengajuan Kredit Usaha atas nama Paskalis Donate tanggal 15 Mei 2013, bukti surat bertanda P-11 berupa Surat Perjanjian Kredit antara Paskalis Donate dengan Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai tanggal 15 Mei 2013, bukti surat bertanda P-12 berupa Surat Pernyataan Peminjam/ Nasabah atas nama Paskalis Donate tanggal 15 Mei 2013, dan bukti surat bertanda P-13 berupa Surat Pernyataan Pengakuan Hutang atas nama Paskalis Donate, dimana dari semua alat bukti surat tersebut, Tergugat tidak ada membantah kebenaran dari tanda tangannya;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa tidak benar Tergugat telah mengajukan permohonan kredit kepada Penggugat tanggal 15 Mei 2013 sebesar Rp. 39.577.639,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah), karena yang benar adalah Tergugat mengajukan permohonan kredit kepada Penggugat pada bulan Februari 2013 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan serta bunga 7 % (tujuh persen) per bulan, namun penetapan bunga yang dilakukan oleh Penggugat tidak berdasarkan asas dan tujuan serta nilai dan prinsip Koperasi sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian. Terhadap dalil Tergugat tersebut, setelah meneliti alat bukti surat yang diajukan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada satu pun dari alat bukti surat tersebut mendukung dalil-dalil Tergugat;

Menimbang, bahwa dari uraian gugatan Penggugat serta jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa pada hakekatnya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan hutang piutang yang disertai dengan bunga, dimana Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa Penggugat adalah pihak yang memberi hutang (kreditur), sedangkan Tergugat adalah pihak yang berhutang (debitur), dengan ketentuan bahwa pihak Tergugat harus membayar pokok hutang ditambah dengan bunga dalam jangka waktu tertentu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ada bukti bahwa Penggugat maupun

Tergugat adalah pihak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa perjanjian hutang piutang dengan bunga adalah bentuk perjanjian yang dibenarkan secara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1765 BW;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian hutang piutang dengan bunga yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah perjanjian yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 BW, sehingga perjanjian tersebut harus dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Pokok dalam perkara ini yaitu mengenai Wanprestasi;

Menimbang, bahwa Pasal 1338 BW mengatur bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya dan harus dilaksanakan dengan ihtikad baik;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1243 BW dijelaskan bahwa Wanprestasi meliputi:

1. Tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan;
2. melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya;
3. melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat; atau
4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas bahwa telah dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum berupa kesepakatan hutang piutang, dimana Penggugat adalah pihak yang meminjamkan uang kepada Tergugat, sedangkan Tergugat berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan tidak dapat membuktikan secara hukum telah melaksanakan prestasi/ kewajibannya yaitu melakukan pembayaran terhadap hutang tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa **Tergugat tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan **Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat**, dengan demikian petitum angka 2.gugatan Penggugat sudah patut dan selayaknya untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1243 BW, Wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian menimbulkan hak pada pihak lain untuk dapat menuntut penggantian kerugian berupa biaya, rugi atau bunga;

Menimbang, bahwa tuntutan kerugian haruslah mempunyai hubungan langsung (sebab akibat) dengan perbuatan ingkar janji, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1248 BW yang menyatakan bahwa *"Bahkan jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan tipu daya di berutang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar mengenai kerugian yang dideritanya oleh si berpiutang dan keuntungan yang hilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya perikatan"*;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan biaya, rugi dan bunga yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat harus membayar pokok pinjaman ditambah bunga pinjaman sebesar 7 % (tujuh persen) per bulan untuk bulan Juni dan Juli 2013, dan bunga keterlambatan pembayaran adalah sebesar 3 % (tiga persen) per bulan terhitung sejak bulan agustus tahun 2013 sampai dengan bulan Mei tahun 2016 yang setelah dihitung pokok pinjaman tambah bunga pinjaman sampai dengan bulan Mei 2016 dengan total keseluruhan sebesar Rp 210.101.102,- (duaratus sepuluh juta seratus satu ribu seratus dua rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan bunga pinjaman sebesar 7 % (tujuh persen) per bulan tersebut adalah terlalu tinggi dan tidak wajar, hal tersebut merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1076 K/Pdt/1996 tanggal 9 Maret 2000 yang dalam kaedah hukumnya menyatakan bahwa "walaupun telah diperjanjikan besaran bunga, tetapi bunga tersebut perlu disesuaikan dengan bunga yang berlaku di bank pemerintah yaitu 18% (delapan belas persen) per tahun";

Menimbang, bahwa oleh karena itu walaupun bunga yang menjadi keuntungan dari Penggugat telah diperjanjikan besarnya, tetapi sesuai dengan Yurisprudensi tersebut diatas dan asas kepatutan yang berlaku dalam masyarakat, maka keuntungan bunga

Putusan No. 11/ Pdt.G/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 29 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan diperoleh Penggugat tersebut harus disesuaikan menjadi 18% (delapan belas persen) per tahun atau 1,5 % (satu koma lima persen) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah dapat dibuktikan bahwa sejak bulan Juni dan Juli 2013 Tergugat telah melakukan Wanprestasi, maka sebagaimana permohonan Penggugat, keuntungan yang akan diperoleh Penggugat adalah 2 (dua) bulan dikalikan dengan keuntungan yang akan didapat yaitu 1,5 % (satu koma lima persen) dikalikan jumlah hutang pokok, atau $2 \times 1,5\% \times \text{Rp. } 39.577.639,-$ (tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang jumlahnya adalah sebesar Rp. 1.187.329,- (satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa sehingga jumlah **total kerugian Penggugat atas pokok pinjaman ditambah bunga adalah sebesar Rp. 40.764.968,-** (empat puluh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah), dengan rincian kerugian nyata berupa hutang pokok yang belum dibayar sebesar Rp. 39.577.639,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) ditambah dengan keuntungan yang seharusnya diperoleh sebesar Rp. 1.187.329,- (satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa selain menuntut pembayaran terhadap kerugian yang diderita, Penggugat juga menuntut bunga dari kelalaian/ keterlambatan pembayaran (biasa disebut bunga moratorium), hal tersebut diatur dalam Pasal 1250 BW yang berbunyi "*Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam pemberian bunga moratoir sebagaimana diatur dalam

Pasal 1250 BW tersebut, terkandung didalamnya unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bunga itu harus berhubungan dengan perikatan membayar sejumlah uang;
2. Debitur terlambat melaksanakan prestasinya;
3. Bunga yang ditentukan Undang-undang adalah sebesar 6% (enam persen) pertahun berdasarkan Lembaran Negara Nomor 22 tahun 1948;
4. Debitur tidak perlu membuktikan dia rugi;
5. Cara menghitung ialah dari saat surat gugatan dimasukkan dalam daftar perkara perdata di kepaniteraan Pengadilan Negeri, jadi tidak dihitung saat debitur melakukan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas yang dihubungkan dengan fakta dipersidanga, maka sudah selayaknya Majelis Hakim memberikan perhitungan bahwa **bunga atas kelalaian/ keterlambatan yang harus dibayarkan Tergugat adalah sebesar 6% (enam persen) pertahun x Rp. 39.577.639,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) sejak gugatan didaftarkan yaitu tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan hutang dibayar;**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat atas biaya advokat, menurut Majelis Hakim tuntutan demikian haruslah ditolak, karena penggunaan advokat dalam menuntut hak adalah bukan merupakan suatu keharusan, sehingga penggunaan advokat tidaklah memiliki hubungan langsung dari tidak dipenuhinya perikatan (vide : Pasal 1248 BW);

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya, Penggugat juga menuntut apabila Tegugat tidak dapat membayar utang makabarang jaminan yang telah dijaminan oleh Tergugat disita untuk dilelang dan hasil penjualan diberikan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, oleh karena jaminan pinjaman sebagaimana alat bukti surat bertanda P-16 berupa Sertifikat Hak Milik No. 877 atas nama Pemegang Hak Martinus Nomak tanggal 1 Maret 2005 tersebut tidak pernah didaftarkan Hak Tanggungan sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang No. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1999 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan

Dengan Tanah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bisa melakukan lelang terhadap jaminan tersebut, dengan demikian tuntutan untuk mengenai lelang barang jaminan tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum angka 4.gugatanPenggugat sepanjang mengenai pembayaran pokok pinjaman ditambah bunga dan bungaatas kelalaian/ keterlambatan pembayaran dengan perhitungan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pembayaran denda per hari setiap Tergugat terlambat membayar utang kepada Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut adalah sama dengan tuntutan uang paksa (*dwangsom*) sebagaimana Pasal 259 RBg, dimana berdasarkan Pasal 606a RV dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 79k/Sip/1972 yang dalam kaedah hukumnya menyatakan bahwa "*Dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang*", dengan demikian petitum angka 5. gugatan Penggugat tersebut menjadi tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan sita jaminan, oleh karena selama persidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk dapat dikabulkannya hal tersebut, dan oleh karena barang jaminan milik Tergugat dan Tururt Tergugat tidak pernah diletakkan sita jaminan, maka petitum angka 3. gugatanPenggugat tersebut menjadi tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan mengenai pelaksanaan putusan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*),harus berdasarkan kepada syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) RBg serta sesuai pula dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 danSEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwatuntutan Penggugat tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, oleh karenatuntutan tersebut tidak bersifat eksepsional dan mendesak, sehingga dengan demikian petitum angka 6. gugatan Penggugat menjadi tidakberalasan hukum dan harus ditolak;

Putusan No. 11/ Pdt.G/ 2016/ PN.Rtg. |Halaman 32 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis

Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

DALAM REKONVENSİ:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah mengenai Tergugat Rekonvensi yang menyita Sertifikat Hak milik No. 887 atas nama pemegang hak Martinus Nomak dan dijadikan jaminan atas pinjaman dalam perkara ini adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1875 K/Pdt/1984 dalam kaedah hukumnya menyatakan bahwa "Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 BW tidak dibenarkan digabungkan dengan Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) berdasarkan Pasal 1243 BW dalam satu gugatan menurut tertib beracara perdata, keduanya harus diselesaikan secara tersendiri", dengan demikian oleh karena pokok perkara ini mengenai Wanprestasi, maka Penggugat Rekonvensi tidak beralasan mengajukan gugatan Rekonvensi mengenai Perbuatan melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 475 K/Sip/1981 tanggal 30 September 1981 dalam kaedah hukumnya menyatakan bahwa "Gugatan dalam rekonvensi yang diajukan oleh seorang kuasa yang tidak diberi kuasa untuk mengajukan gugat dalam rekonvensi, harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, setelah mencermati Surat Kuasa dari principal Penggugat Rekonvensi kepada Kuasa Hukumnya, Majelis Hakim tidak menemukan bahwa Kuasa Hukum Penggugat Rekonvensi diberikan kuasa untuk melakukan gugatan rekonvensi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada relevansinya mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan dikabulkan sebagian, maka Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi adalah sebagai pihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 RBg, maka Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua ketentuan Pasal-Pasal yang termuat Pasal 1243 BW dan Undang-undang No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai)
3. Menghukum Tergugat untuk membayar pokok pinjaman ditambah bunga sebesar Rp. 40.764.968,- (empat puluh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) dan membayar bunga atas kelalaian/ keterlambatan pembayaran sebesar 6% (enam persen) pertahun x Rp. 39.577.639,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) sejak gugatan didaftarkan yaitu tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan hutang dibayar;
4. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

Putusan No. 11/ Pdt.G/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 34 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari : **SENIN**, tanggal **5 DESEMBER 2016**, oleh kami: **HARRIS TEWA, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **CONSILIA INA L. PALANG AMA, SH.**, dan **COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **SENIN**, tanggal **9 JANUARI 2017**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **DIDIK SUHERLAN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

CONSILIA INA L. PALANG AMA, SH.

Ttd.

COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.

HAKIM KETUA,

Ttd.

HARRIS TEWA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

DIDIK SUHERLAN, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Panggilan.	Rp.550.000,-
- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya proses perkara	Rp. 150.000,-
- Redaksi.	Rp. .5.000,-
- Meterai.	Rp. 6.000,- +

J u m l a h : Rp.741.000,-

(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)